



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2025

DINAS
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kata Pengantar

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini tentu belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kepala,


H.M.Agus Hari Kesuma, SE, M.M., M.Si

Pembina Utama Madya
Nip. 19670817 199203 1 017

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DISPORA	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	12
 BAB III PENUTUP	 13
 LAMPIRAN	 14

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan tugas memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur serta tingginya tingkat persaingan kerja di masyarakat, maka diperlukan langkah – langkah konkrit dari pemerintah khusus terhadap pemuda untuk menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi, pemuda-pemuda Kalimantan Timur harus maju untuk menyongsong dan mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
2. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
3. Prestasi olahraga Kaltim yang cenderung menurun sejak pelaksanaan PON XVII 2008 dan melihat dari jumlah atlet Kaltim yang memperkuat Timnas pada *multi event* Asian Games dan Olimpiade yang juga semakin menurun serta masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum profesional, baik ditingkat klub, Kabupaten / Kota maupun di tingkat Provinsi. Masih rendahnya budaya olahraga ditengah - tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.104, dan Tambahan Lembaran Negara RI No.4421);
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
3. Undang – Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang – Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
7. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 No. 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;

10. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
2. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT PD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memukakan maksud dan tujuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2025.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT PD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2025.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi PD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dispora

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, memuat beberapa point diantaranya :

Sasaran	:	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda
Indikator	:	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini sesuai Indikator Kinerja yang Pertama :

- ✓ Sudah adanya peraturan - peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap

pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga di Kalimantan Timur, diantaranya sudah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan telah disusunnya Ranperda tentang Kepemudaan di tahun 2021;

- ✓ Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), *stakeholder* dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja;
- ✓ Bersinergi dengan berbagai pihak, baik pihak lembaga, swasta maupun akademis guna memaksimalkan peran masing-masing dalam peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan;
- ✓ Sinkronisasi program maupun kegiatan baik dari pusat, provinsi hingga Kabupaten/Kota, diharapkan tujuan, sasaran serta strategi pencapaian targetnya dapat lebih terarah dan sistematis;
- ✓ Sistem Informasi yang mulai tersinkronisasi (dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi);
- ✓ Meningkatnya kepedulian pemerintah terhadap peningkatan angka partisipasi masyarakat untuk berolahraga;
- ✓ Meningkatnya nilai penghargaan/apresiasi terhadap olahragawan berprestasi di Kalimantan Timur.

Hambatan/Masalah :

- a. Masih minimnya kegiatan kepemudaan yang mengakomodir kreatifitas pemuda, kepeloporan pemudaan dan kepemimpinan;
- b. Pembinaan kepemudaan secara menyeluruh tidak dapat dilakukan oleh hanya satu instansi;
- c. Penyajian Data Organisasi Kepemudaan belum terjaring dengan baik dan memadai berbasis teknologi aplikasi;
- d. Lingkungan Kerja Bidang Pemuda Provinsi dan Kab/Kota masih terjebak dengan pekerjaan rutinitas tanpa memahami arti dan substansi pembinaan kepemudaan;

- e. Indikator target hanya mencakup Kab/Kota belum menyentuh tingkat Kecamatan dilihat dari luasan wilayah Kalimantan Timur;
- f. Kesadaran masyarakat atas perilaku hidup sehat masih kurang;
- g. Kegiatan pembinaan / pelatihan olahraga yang belum berkesinambungan;

Alternatif Solusi :

- a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), *stakeholder* dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja;
- b. Terbitnya Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan dan disahkan nya Perda tentang Pelayanan Pemuda;
- c. Memberikan Fasilitas program dan kegiatan kepada masing-masing organisasi Kepemudaan dan atau Organisasi Komunitas Pemuda Prestasi lainnya dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan;
- d. Pada tahun 2025 pelatihan wirausaha akan dilaksanakan dengan indikator keinginannya sudah mencakup Kecamatan di masing-masing Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- e. Menyelenggarakan Rapat Kerja Keolahragaan Bersama Dinas yang menangani Keolahragaan di Kab/Kota guna mensinkronkan program kerja dan kegiatan agar dapat berjalan secara berkelanjutan;
- f. Promosi kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kalimantan Timur baik yang diselenggarakan Pemerintah, Masyarakat atau Dunia Usaha;
- g. Melakukan Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga dengan Metode Penilaian *Sport Development Index (SDI)*.

Upaya dalam pencapain keberhasilan kinerja:

- a. Melibatkan unsur akademis dalam penyusunan RAD serta meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi dengan stake holder penyelenggara kegiatan kepemudaan;
- b. Meningkatkan volume pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kalimantan Timur;
- c. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan lintas Program agar lebih terintegrasi dan bersinergi untuk meningkatkan capaian Kinerja Program Kepemudaan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;
- d. Melakukan Koordinasi dan penyusunan program kerja Bersama Olahraga dengan *stakeholder* terkait.
- e. Berusaha menjalin komunikasi dengan pengurus organisasi Kepemudaan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan organisasi Kepemudaan.
- f. Melakukan sosialisasi kegiatan dengan melakukan promosi maupun publikasi dengan lebih optimal serta bekerjasama dengan para operator media lainnya sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahui dan turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat khususnya pemuda dan insan olahragawan di Kalimantan Timur.
- g. Mengoptimalkan fungsi koordinasi keseluruhan Dispora Kab/Kota guna pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
- h. Membuka peluang dan ruang seluas - luasnya bagi pemuda Kaltim untuk dapat berperan aktif, kreatif dan inovatif dalam pembangunan kepemudaan dan menjadi teladan yang baik dimasyarakat.
- i. Meningkatkan peran akademis, praktisi, pengusaha, tokoh pemuda, tokoh olahraga dan tokoh masyarakat dalam memberikan saran dan

masukannya guna pencapaian target kinerja dalam peningkatan SDM Pemuda Kaltim guna menyongsong pemindahan IKN di Kalimantan Timur.

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

A. Sasaran Strategis

Perumusan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama adalah, **“Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan” dan “Meningkatnya Prestasi Atlet Provinsi Kalimantan Timur”**

Untuk mewujudkan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

Misi Pertama : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia & Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda & Penyandang Disabilitas;

B. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026,
yaitu :

a) Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan

- ✓ Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan
 - Jumlah seluruh pemuda usia 16- 30 tahun yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.

b) Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

- ✓ Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 - Jumlah atlet yang berprestasi ditingkat nasional

BAB III. Penutup

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN 2023**PD : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur****Tahun : 2024**

Sasaran Strategis	Kinerja				
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	1,12	3,27	292

LAMPIRAN II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025**PD : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur****Tahun : 2025**

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	2.79
Meningkatnya Prestasi Atlet Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah perolehan medali pada Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional	Keping Medali	135

**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

